



PUTUSAN

Nomor : 10 / PID.SUS / 2012 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/ Tgl Lahir : tahun / 05 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jend. Sudirman No.122 Rt.036 Rw.001 Kelurahan Gabek I Kec. Pangkalpinang Kota Pangkalpinang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Selaku Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun karet pada Dinas Pertanian Kab. Bangka Selatan Tahun 2008).
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2010 No. PRINT-02/N.9.15/T-7/10/2010 sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d 14 Nopember 2010 (Tahanan Rutan) ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 28 Oktober 2010 No. 587/H/ Pen.Pid/2010/PN.SGT sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d 26 Nopember 2010 (Tahanan Rutan) ;
4. Pengalihan Penahanan tanggal 09 Nopember 2010, No. 610/H/ Pen.Pid/2010/PN.SGT sejak tanggal 09 Nopember 2010 s/d 26 Nopember 2010 (Tahanan Kota) ;

Disclaimer



5. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Nopember 2010 sejak tanggal 27 Nopember 2010 s/d 25 Januari 2011 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 24 Januari 2011 Nomor 06/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d 24 Februari 2011 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 24 Februari 2011 Nomor 06/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d 26 Maret 2011 (Tahanan Kota) ;
8. Penetapan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 04 Januari 2012 Nomor 06/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;
9. Penetapan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 30 Januari 2012 Nomor 06/Pen.Pid/2011/PT.BABEL, sejak tanggal 01 Februari 2012 s/d 31 Maret 2012 (Tahanan Kota)

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 07 Februari 2012 No. 10 / PID.SUS / 2012 / PT.BABEL Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Desember 2011 Nomor 501 / PID.B / 2010 / PN.SGT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2010 No. Reg. Perkara : PDS-10 / TBLI / Ft.1 / 10 / 2010, terdakwa dihadapkan ke persidangan, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA sebagai Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat pada 20 lokasi Desa /



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan mengantungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan melaksanakan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan pagu dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DAK (sebesar Rp. 180.000.000,-) dan APBD Kab. Bangka Selatan (sebesar Rp. 620.000.000,-) tahun 2008.

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan nomor : 188.4/60/DPK/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penetapan lokasi dan alokasi kelompok tani sasaran serta pengawas lapangan kegiatan pembuatan kebun bibit karet Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun 2008, ditetapkan di 20 (dua puluh) desa / kelurahan dan kelompok tani. yaitu :
 1. Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Jaya Sari.
 - . Desa Rindik Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Rindik.
 - . Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Hidayatul Hoir I.
 - . Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Sepakat.
 - . Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Suka Maju.
 - . Desa Tepus Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sehati Bersama.
 - . Desa Bencah Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sumber Rezeki.
 - . Desa Pergam Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Bintang 27.
 - . Desa Bedengung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Mandiri.
 - . Desa Paku Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Tani Maju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Gapoktan Pangkal Buluh.
- . Desa Nadung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Bujang Begawe.
- . Desa Ranggung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Harapan Bersama.
- . Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Jelutung II.
- . Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Permis.
- . Desa Sebagian Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Sebagian.
- . Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar dengan Kelompok Taninya Ngudi Makmur.
- . Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Harapan Jaya.
- . Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Usaha Bersama.
- 20. Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Subur Indah II.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/30/DPK/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana APBD Kab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun 2008, dengan susunan :
 - Ketua : WINURDIN, S.Hut
 - Sekretaris : RIZAL, SP
 - Anggota : SUKIRMAN, SPT
EMY SETIOWIGATI, SP
SUWARDI ALAMSYAH, SPT
 - Bahwa selain panitia pengadaan barang/jasa juga dibentuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Bangka Selatan No. 188.45/83.A/VIII/2008 tertanggal 26 Maret 2008, dengan susunan :
 - Ketua : ABIDIN ZAIN, SH.
 - Sekretaris : M.YUSUF MUHAYAN.
 - Anggota : MULYANA, A.Md., AHMAD GUNADI, ANDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembuatan kebun bibit karet yang tersebar di 20 lokasi meliputi pekerjaan :
 - Persiapan lahan
 - Pembuatan tempat pendederan
 - Pendederan
 - Pemeliharaan
 - Pembangunan gubuk kerja
 - Pembuatan papan nama kegiatan
 - Pembuatan papan nama bedengan
 - Pembuatan Naungan Pendederan
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan obat-obatan dan pupuk
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan sistem lelang terbuka dan diikuti oleh 9 perusahaan pada saat pendaftaran.
- Bahwa dalam proses lelang saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) diusulkan sebagai calon Pelaksana Kegiatan dengan harga penawaran sebesar Rp 790.500.000,- dengan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 20.1/PBJ/DPK/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang kemudian oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan surat No. 520/310/DPK/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan) melakukan Perjanjian Kerja sesuai SPK No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 790.500.000,-
- Bahwa pekerjaan tersebut dua kali dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, yaitu pada tanggal 1 Desember 2008 ketika perkembangan pekerjaan mencapai 36% dan yang kedua pada tanggal 10 Desember 2008 ketika pekerjaan telah mencapai 100%.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Pekerjaan penyiapan lahan	Rp. .500.000,-
- Pekerjaan pembuatan tempat pendederan	Rp. .000.000,-
- Pekerjaan pendederan	Rp. .000.000,-
- Pekerjaan pemeliharaan	Rp. .500.000,-



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembuatan gubuk kerja Rp. .500.000,-
 - Pekerjaan pembuatan naungan pendederan Rp. .000.000,-
- Sehingga total mencapai Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Brilian Perkasa melakukan pemberian uang melalui saksi PATONI, SP.Msi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku PPTK kepada :
 - Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Misna untuk untuk pembuatan 3 (tiga) gubuk kerja sebesar Rp. 7.500.000,- untuk kelompok tani penerima bantuan di Desa Tiram, Tukak dan Bukit Trap, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Kelompok tani di Desa Serdang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pekerjaan penyiapan lahan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA selaku Direktur CV. Brilian Perkasa sebagai pelaksana kegiatan pembuatan kebun karet bibit karet tahun 2008 tersebut yang tidak melaksanakan beberapa item kegiatan seperti yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tetapi telah menerima pembayaran secara penuh, tidak terlepas dari peran saksi PATONI, SP. Msi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku PPTK yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam SPK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA tersebut, negara mengalami kerugian Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA sebagai Direktur CV. Brilian Perkasa selaku pelaksana kegiatan (Kontraktor) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2008 bertempat pada 20 lokasi Desa /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan di Kabupaten Bangka Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan melaksanakan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Karet dengan pagu dana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DAK (sebesar Rp. 180.000.000,-) dan APBD Kab. Bangka Selatan (sebesar Rp. 620.000.000,-) tahun 2008.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan nomor : 188.4/60/DPK/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Penetapan lokasi dan alokasi kelompok tani sasaran serta pengawas lapangan kegiatan pembuatan kebun bibit karet Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun 2008, ditetapkan di 20 (dua puluh) desa / kelurahan dan kelompok tani. yaitu :
 1. Desa Serdang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Jaya Sari.
 - . Desa Rindik Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Rindik.
 - . Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Hidayatul Hoir I.
 - . Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali dengan Kelompok Taninya Sepakat.
 - . Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Suka Maju.
 - . Desa Tepus Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sehati Bersama.
 - . Desa Bencah Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Sumber Rezeki.
 - . Desa Pergam Kecamatan Air Gegas dengan Kelompok Taninya Bintas 27.
 - . Desa Bedengung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Mandiri.
 - . Desa Paku Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Tani Maju.
 - . Desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Gapoktan Pangkal Buluh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Desa Nadung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Bujang Begawe.
- . Desa Ranggung Kecamatan Payung dengan Kelompok Taninya Harapan Bersama.
- . Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Jelutung II.
- . Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Permis.
- . Desa Sebagian Kecamatan Simpang Rimba dengan Kelompok Taninya Sebagian.
- . Desa Sumber Jaya Permai Kecamatan Pulau Besar dengan Kelompok Taninya Ngudi Makmur.
- . Desa Tukak Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Harapan Jaya.
- . Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Usaha Bersama.
- 20. Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai dengan Kelompok Taninya Subur Indah II.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/30/DPK/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dana APBD Kab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan tahun 2008, dengan susunan :
 - Ketua : WINURDIN, S.Hut
 - Sekretaris : RIZAL, SP
 - Anggota : SUKIRMAN, SPt
EMY SETIOWIGATI, SP
SUWARDI ALAMSYAH, SPt
 - Bahwa selain panitia pengadaan barang/jasa juga dibentuk Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Bupati Bangka Selatan No. 188.45/83.A/VIII/2008 tertanggal 26 Maret 2008, dengan susunan :
 - Ketua : ABIDIN ZAIN, SH.
 - Sekretaris : M.YUSUF MUHAYAN.
 - Anggota : MULYANA, A.Md., AHMAD GUNADI, ANDRI
 - Bahwa pekerjaan pembuatan kebun bibit karet yang tersebar di 20 lokasi meliputi pekerjaan :

Disclaimer



- Persiapan lahan
 - Pembuatan tempat pendederan
 - Pendederan
 - Pemeliharaan
 - Pembangunan gubuk kerja
 - Pembuatan papan nama kegiatan
 - Pembuatan papan nama bedengan
 - Pembuatan Naungan Pendederan
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan obat-obatan dan pupuk
- Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan dengan sistem lelang terbuka dan diikuti oleh 9 perusahaan pada saat pendaftaran.
- Bahwa dalam proses lelang saksi HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) diusulkan sebagai calon Pelaksana Kegiatan dengan harga penawaran sebesar Rp 790.500.000,- dengan surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 20.1/PBJ/DPK/2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang kemudian oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan) ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan surat No. 520/310/DPK/2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan) melakukan Perjanjian Kerja sesuai SPK No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 790.500.000,-
- Bahwa pekerjaan tersebut dua kali dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, yaitu pada tanggal 1 Desember 2008 ketika perkembangan pekerjaan mencapai 36% dan yang kedua pada tanggal 10 Desember 2008 ketika pekerjaan telah mencapai 100%.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA (Direktur CV. Brilian Perkasa) tidak melaksanakan beberapa item pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------|
| - Pekerjaan penyiapan lahan | Rp. .500.000,- |
| - Pekerjaan pembuatan tempat pendederan | Rp. .000.000,- |
| - Pekerjaan pendederan | Rp. .000.000,- |
| - Pekerjaan pemeliharaan | Rp. .500.000,- |
| - Pekerjaan pembuatan gubuk kerja | Rp. .500.000,- |
| - Pekerjaan pembuatan naungan pendederan | Rp. .000.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total mencapai Rp 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Brilian Perkasa melakukan pemberian uang melalui saksi PATONI, SP.Msi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku PPTK kepada :
 - Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Misna untuk untuk pembuatan 3 (tiga) gubuk kerja sebesar Rp. 7.500.000,- untuk kelompok tani penerima bantuan di Desa Tiram, Tukak dan Bukit Trap, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Kelompok tani di Desa Serdang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pekerjaan penyiapan lahan;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA selaku Direktur CV. Brilian Perkasa sebagai pelaksana kegiatan pembuatan kebun karet bibit karet tahun 2008 tersebut yang tidak melaksanakan beberapa item kegiatan seperti yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tetapi telah menerima pembayaran secara penuh, tidak terlepas dari peran saksi PATONI, SP. Msi (Penuntutan dilakukan secara ter pisah) selaku PPTK yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam SPK;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA tersebut, negara mengalami kerugian Rp. 160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP

Menimbang, berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2011 Nomor Reg.Perk : PDS-10 / N.9.15 / Ft.1 / TBALI / 10 / 2010 Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA** bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa masuk dalam tahanan.

- Pidana Tambahan :

Uang pengganti Sebesar Rp.160.500.000,- (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanggung renteng dengan terdakwa Patoni, Msi, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terdakwa tidak membayar maka kepada terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan dengan Nomor : 188.4/01/DPK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran tertanggal 25 Februari 2008.

2. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008.

Dikembalikan kepada Ir. Ahmad Damiri.

3. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengantar dengan Nomor : 045.2/166/DPK/2007 tentang pengiriman Daftar Kebutuhan Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran tertanggal 13 April 2007.

4. 1 (satu) foto copy surat dari Departemen Pertanian RI perihal Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2008 dengan Nomor : 972/KU.040/A/12/07 beserta lampiran tertanggal 10 Desember 2007.

5. 1 (satu) eksemplar Asli Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan dengan Nomor : 900/28.A/DPK/2009 perihal Laporan Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran tertanggal 17 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) foto copy cap basah rincian perubahan indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan untuk kegiatan pembuatan Kebun Bibit Karet Tahun Anggaran 2008 tertanggal 10 September 2008.

7. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengantar dengan Nomor : 045.2/03/DPK/2009 perihal Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD T.A. 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan beserta lampiran tertanggal 09 Januari 2009.

Dikembalikan kepada Ramdani.

8. Asli Surat Panggilan Menghadap dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan Nomor Surat : 525.21/35/DPK/2009 tanggal 23 Februari 2009 ditujukan kepada Direktur CV. BRILIAN PERKASA.

9. Asli Surat Teguran Pertama dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan nomor surat : 525.21/40/DPK/2009 tanggal 26 Februari 2009 ditujukan kepada Direktur CV. BRILIAN PERKASA.

10. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) / Kontrak antara Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan Pelaksana CV. BRILIAN PERKASA, nomor perjanjian 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/35/BAP/APBD/2008 tanggal 01 Desember 2008 berikut lampiran.

12. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan I No. 027/39/APBD/DPK/2008 tanggal 01 Desember 2008.

13. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan No. 027/47/BAP/APBD/2008 tanggal 10 Desember 2008 berikut lampiran.

14. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan No. 027/60/APBD/DPK/2008 tanggal 10 Desember 2008 berikut lampiran.

15. Asli Permohonan Pencairan Uang Muka dari CV. BRILIAN PERKASA kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 20 Oktober 2008 berikut lampiran.

16. Asli Permohonan Pembayaran Tahap I tanggal 02 Desember 2008.

17. Asli Permohonan Pembayaran Tahap II tanggal 11 Desember 2008.

18. Asli Permohonan Pembayaran Tahap III tanggal 11 Desember 2008.

19. Asli Permohonan Pembayaran Tahap IV tanggal 11 Desember 2008.

Dikembalikan kepada Patoni Msi. ;

4. Menetapkan agar terdakwa **HENDRA SANJAYA bin CHOLID SANJAYA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, pada tanggal 27 Desember 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI** “ ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.62.950.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan dengan Nomor : 188.4/01/DPK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran tertanggal 25 Februari 2008.



2. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008.

Dikembalikan kepada Ir. Ahmad Damiri ;

1. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengantar dengan Nomor : 045.2/166/DPK/2007 tentang pengiriman Daftar Kebutuhan Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran tertanggal 13 April 2007.
2. 1 (satu) foto copy surat dari Departemen Pertanian RI perihal Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2008 dengan Nomor : 972/KU.040/A/12/07 beserta lampiran tertanggal 10 Desember 2007.
3. 1 (satu) eksemplar Asli Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan dengan Nomor : 900/28.A/DPK/2009 perihal Laporan Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran tertanggal 17 Februari 2009.
4. 1 (satu) foto copy cap basah rincian perubahan indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan untuk kegiatan pembuatan Kebun Bibit Karet Tahun Anggaran 2008 tertanggal 10 September 2008.
5. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Pengantar dengan Nomor : 045.2/03/DPK/2009 perihal Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD T.A. 2008 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bangka Selatan beserta lampiran tertanggal 09 Januari 2009.

Dikembalikan kepada Ramdani ;

1. Asli Surat Panggilan Menghadap dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan Nomor Surat : 525.21/35/DPK/2009 tanggal 23 Februari 2009 ditujukan kepada Direktur CV. BRILIAN PERKASA.
2. Asli Surat Teguran Pertama dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan nomor surat : 525.21/40/DPK/2009 tanggal 26 Februari 2009 ditujukan kepada Direktur CV. BRILIAN PERKASA.



3. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) / Kontrak antara Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan Pelaksana CV. BRILIAN PERKASA, nomor perjanjian 027/30/KPBJ/DAK-APBD/DPK/2008 tanggal 28 Oktober 2008.
4. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 027/35/BAP/APBD/2008 tanggal 01 Desember 2008 berikut lampiran.
5. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan I No. 027/39/APBD/DPK/2008 tanggal 01 Desember 2008.
6. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan No. 027/47/BAP/APBD/2008 tanggal 10 Desember 2008 berikut lampiran.
7. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan No. 027/60/APBD/DPK/2008 tanggal 10 Desember 2008 berikut lampiran.
8. Asli Permohonan Pencairan Uang Muka dari CV. BRILIAN PERKASA kepada Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 20 Oktober 2008 berikut lampiran.
9. Asli Permohonan Pembayaran Tahap I tanggal 02 Desember 2008.
10. Asli Permohonan Pembayaran Tahap II tanggal 11 Desember 2008.
11. Asli Permohonan Pembayaran Tahap III tanggal 11 Desember 2008.
12. Asli Permohonan Pembayaran Tahap IV tanggal 11 Desember 2008.

Dikembalikan kepada Patoni Msi. ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding tanggal 02 Januari 2012 untuk Terdakwa, dan Akta tanggal 03 Januari 2012 untuk Penuntut Umum, dan kemudian disusul dengan Akta Pemberitahuan masing –masing Pernyataan Banding dari Terdakwa kepada Penuntu Umum tanggal 03 Januari 2012 dan



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pernyataan Bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 05 Januari 2012 dan pada tanggal yang sama 05 Januari 2012 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, yang kemudian diberitahukan dan sekaligus menyerahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2012, sedangkan Memori Banding Terdakwa tertanggal 08 Februari 2012 dikirimkan menyusul melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan surat tertanggal 08 Februari 2012 , Memori Banding Terdakwa tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, pihak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat terlebih dahulu telah memberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2012 dan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum tanggal 13 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan atau permohonan pemeriksaan tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakawa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang –Undang, maka permintaan / permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, kiranya tidak ada hal –hal baru yang dimuat dalam Memori tersebut yang dapat mempengaruhi Putusan dalam tingkat banding, karena apa yang disampaikan di dalam Memori Banding Penuntut Umum, secara substansi sama dengan apa –apa yang sebelumnya sudah disampaikan di dalam Surat Tuntutannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama. Demikian juga apa yang disampaikan di dalam Memori Banding Terdakwa, secara substansi sama dengan apa yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan yang dibuat melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas Berita Acara persidangan perkara, barang dan atau surat – surat bukti, semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Salinan Resmi Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat No. 501/ PID.B / 2010 / PN.SGT tanggal 27 Desember 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat, maka semua uraian dalam putusan tingkat pertama tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai kualifikasi perbuatan atau tindak pidana dan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA haruslah dirubah atau diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa disamping hal –hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tinggi masih ada hal –hal lain yang harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa apabila merujuk kepada keterangan saksi –saksi yang terdiri dari Ketua –Ketua Kelompok Tani Pekerja Pembuat Penyiapan Lahan Pembibitan, bahwa baik Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA selaku Pelaksana Kegiatan atau Pekerjaan maupun Saksi PATONI Bin M.SYAFE'I (Terdakwa lain perkara yang sama) sama – sama berperan aktif dalam hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan berhubungan dengan Ketua –Ketua Kelompok Tani Pekerja, termasuk penyerahan uang biaya pengerjaan maupun penyiapan sarana pembuatan pembibitan yang diterima oleh para Ketua Kelompok Tani yang jumlahnya kurang dari jumlah yang semestinya yang antara lain dikemudian hari menjadi sebab timbulnya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari rujukan keterangan para Saksi Ketua Kelompok tani Pekerja sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas adanya perbuatan langsung dari Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA bersama orang lain ; dengan kata lain Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA secara bersama –sama dengan orang lain dalam hal ini saksi PATONI Bin M.SYAFE'I (Terdakwa lain perkara yang sama) dan bukanlah turut serta melakukan sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa proyek atau kegiatan pembuatan bibit karet yang didanai oleh APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2008 sebesar



Rp. 620.000.000,- dan dana DAK sebesar Rp. 180.000.000,- tidak lain adalah dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan rakyat Kabupaten Bangka Selatan atau setidak –tidaknya untuk rakyat penduduk petani yang ada di daerah Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, program pemerintah tersebut sangat mendukung upaya peningkatan taraf hidup petani yang adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang tergolong tidak mampu dan sebagian besar diantaranya miskin. Jadi, program pemerintah tersebut tentu tidak bisa dipisahkan dengan kiat pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, yang sepatutnya kita semua dukung penuh. Apalagi Terdakwa yang secara nyata mempunyai kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tersebut, tetapi alangkah sayangnya justru menyelewengkan dana proyek tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam hal ini Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA bukan hanya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya petani dan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan pada umumnya, ditambah lagi perbuatan Terdakwa adalah termasuk tindak pidana korupsi yang secara terus menerus harus diberantas oleh kita semua, maka patut dan adil sekiranya hukuman pidana penjara ditambah dari lamanya pidana yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara di tingkat banding ini Terdakwa HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA masih dalam status Tahanan Kota, maka demi efektif serta terjaminnya pelaksanaan Putusan , dan sesuai pula ketentuan Pasal 197 huruf k KUHP, maka Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat pasal 3 jo Pasal 18 Undang –Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang



KUHAP, Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang –undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Desember 2011 No. 501 / PID.B / 2010 / PN.SGT yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dan lamanya pidana, dengan amar sebagai berikut :
 - . Menyatakan Terdakwa **HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA**” ;
 - . Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa **HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA** dengan pidana penjara) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - . Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.62.950.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 Tahun 6 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5. Memerintahkan Terdakwa **HENDRA SANJAYA Bin CHOLID SANJAYA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Desember 2011 No. 501 / PID.B / 2010 / PN.SGT selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari RABU tanggal 29 Februari 2012 oleh kami **H. SYAFWAN ZUBIR, SH., M.Hum** Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH** Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH** Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** Tanggal **05 Maret 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. BERLIAN, SH., MH** Panitera Pengganti Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Tipikor, Ketua Majelis Hakim Tipikor tersebut,

(1. MASRUDDIN CANIAGO, SH.,MH) (H. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum)

(2. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, SH)

Panitera Pengganti Tipikor

(R. BERLIAN, SH., MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)